

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

NOMOR 005/OT.03/K.BA-02/02/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PADA BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BANGLI TAHUN 2023

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi sebagai prioritas utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli membentuk alat kelengkapan untuk efektivitas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Penetapan Tim Pembangunan Zona Integritas Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851),
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah kedalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025,
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108),
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1571 Tahun 2021),
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0176.A/K.Bawaslu/OT.03/VII/2020 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- Memperhatikan :

Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Bawaslu Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DILINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TAHUN 2023
- PERTAMA : Membentuk satuan tugas (Satgas) Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli.
- KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas Pada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bangli sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan wewenang:
1. Merumuskan konsep tujuan dan sasaran program dalam pembangunan Zona Integritas;
 2. Melakukan kegiatan penancangan pembangunan Zona Integritas;
 3. Menyusun *Action Plan* pembangunan Zona Integritas atau rencana aksi program dan kegiatan pembangunan Zona Integritas;
 4. Melakukan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pembangunan Zona Integritas;
 5. Melakukan pemantauan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas;
 6. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang pembangunan Zona Integritas;
 7. Mengusulkan kepada pengarah tentang program dan kegiatan dalam pembangunan Zona Integritas;
 8. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan kementerian/Lembaga/Instansi terkait lainnya;
 9. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis pembangunan Zona Integritas dan pihak terkait;
 10. Melaksanakan *Action Plan* pembangunan Zona Integritas atau rencana aksi program dan kegiatan pembangunan Zona Integritas yang telah ditetapkan dan membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah pembangunan Zona Integritas.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan atau sampai dengan kegiatan tersebut selesai, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 10 Februari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILU

KABUPATEN BANGLI

KETUA,



INENGGAH PURNA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI
NOMOR
005/OT.03/K.BA-02/02/2023
TENTANG PENETAPAN TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS PADA BADAN PENGAWAS
PEMILU KABUPATEN BANGLI TAHUN 2023

PENETAPAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PADA BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BANGLI TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
Tim Pengarah			
1	I NENGAH PURNA, SH	KETUA	PENGARAH
2	NENGAH MUDANA ATMAJA, SH., M.AG	ANGGOTA	PENGARAH
3	I NENGAH MULIARTA, ST	ANGGOTA	PENGARAH
Tim Pelaksana			
1.	I WAYAN SUWITRA, ST	KOORDINATOR SEKRETARIAT	PENANGGUNG JAWAB
2.	LUH PUTU NOVI SUSANTI	BPP	KETUA
3.	PANDE PUTU EKA APRIYANI, S.PD	STAF	WAKIL KETUA
4.	NI NENGAH SUMIASIH	STAF	SEKRETARIS
5.	NI NENGAH SELINOPITA	STAF	ANGGOTA
6.	KADEK DENI KURNIAWIGUNA, S.Pd	STAF	ANGGOTA
7.	SANG MADE AGUS JULI SETYADHI , SH	STAF	ANGGOTA
8.	I PUTU SEMARABAWA, S.Sos	STAF	ANGGOTA
9.	I KOMANG ADI PERMANA, SE	STAF	ANGGOTA
10.	NI LUH PUSPAWATI, SH	STAF	ANGGOTA
11.	I KOMAMG SUREADIPUTRA DIWANGKARA, S.PD	STAF	OPERATOR